

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DIHUBUNGGAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM  
HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada studi hukum dan pidana Fakultas  
Hukum Sriwijaya**

**Oleh:**

**JIMOT SIHITE**

**02053100074**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

345.052 of  
Sih  
E-100801  
WSP

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DIHUBUNGAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM  
HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**

**Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada studi hukum dan pidana Fakultas**

**Hukum Sriwijaya**

**Oleh:**

**JIMOT SIHITE**

**02053100074**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**Nama : JIMOT SIHITE**  
**Nim : 02053100074**  
**Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGAN  
DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM  
HUKUM PIDANA**

**Disetujui untuk Ujian,**

**Inderalaya, Febuari 2010**

**Pembimbing Utama,**

  
**Malkian Elvani, SH., M.Hum**

**NIP. 195 412 031 985 031 001**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Elfira Taufani, SH., M.Hum**

**NIP. 196 006 211 988 032 002**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada

Hari : **Senin**

Tanggal : **8 Februari 2010**

Nama : **JIMOT SIHITE**

NIM : **0205310074**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**


Tim Penguji :

1. Ketua : **SYAMIN AK,SH.,M.Hum**

2. Sekretaris : **M. SYARIFUDDIN,SH.,M.Hum**

3. Anggota : **Hj. YUNIAL L.M.,SH.,M.Hum**

4. Anggota : **MALKIAN ELVANI,SH.,M.Hum**

()  
()  
()  
()



Inderalaya, **Februari 2010**  
Mengetahui,

Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D**  
**NIP 196412021990031003**

**MOTTO :**

**“Segala perkara dapat ku tanggung di  
dalam Dia yang memberi kekuatan  
kepadaku”**

**( Filipi 4 : 13)**

**Kupersembahkan kepada :**

- ❖ **TUHAN JESUS KRISTUS**
- ❖ **Ayahanda (+) & Mamaku**
- ❖ **B' Ingot Sihite & K' Rosanta**
- ❖ **Kakak-kakak ku ( K' Cahaya & Lae, K'  
Nurhaida, K' Samsidir)**
- ❖ **Adik-adik ku (Dameria, Parsaulian)**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerah dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana. Penulisan skripsi ini juga dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Inderalaya, Febuari 2010

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Elfira Taufani, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Fahmi Yousmar AR,SH.,MS., selaku Pembimbing Akademik Penulis.
9. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum terima kasih atas masukan dan bimbingan yang Ibu berikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulisan skripsi ini.

10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasihatnya.
11. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Staf Pengajar Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) atas ilmu dan praktek hukum yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
12. Seluruh Staf dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
13. Teman-teman Almamaterku angkatan 2005, khususnya Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Zit, Hendrik, Darmanto, Veni, Destria, Nanda, Ezra, Febrika, Hasbi, Niko, Juan, Andika, Firmansyah, Chica, Meta, Wulan, Muamar, Ario, Ichan, Restina, Desi, hendrik, M.Suyudi, Arief, Erwin, Dolli, Robby, Sonta, Rendra, Rahmatulah, Huna, Heru, Iwan, Wira, Catur, Aditya, Teta Gultom, Arya “kentunk”, Supriyadi.....terimakasih atas kebersamaan bantuannya dalam perjuangan di “Kampus Merah”. Dan anak Hukum Tata Negara : Sony, Budi, Imam, Boy, dan semua yang tak dapat disebutkan satu-persatu dan buat anak-anak Bisnis, terima kasih atas kebersamaan yang kalian bangun.
14. Teman-teman Kelas B PLKH “Terdisiplin” (Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum) Angatan XXIII tahun 2009 Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya :Hendryawan, Boy, Risma, Syafrudin, Wendy, Indra, Hafid, Ilham “iyek”, Anda, Heru, Wendra, Marina, Rara, Catur, Apriyanti “nti”, Hasbi, Yudi, Venie.

15. Teman-teman “GEROBAK” → Gerombongan Orang Batak 2005 (Andika, Juan, Firmansyah, Friska, Chika, Febrika, David, Dolli, Yadi, Robin, Esdras, Ponco, Ezra, Sondang, Sonta, Dion, n semua yang dapat disebutkan satu-satu).
16. Kakak-kakak tingkatku di Hukum (B’ Rajin’01, Mercius’02, B’Ridwan’02, K’Meidora’02, K’Juli’02, K’Mince’02, B’Ganda’03, B’Jackson’03, K’Grace’03, B’Ucok’03, B’Roni’03, B’Andre’03, B’Torang’04, B’Jhon’04, B’Vincent’04, Kang Roy’04, B’Harkit’04, B’Alex’04, B’Eef’04, B’Indra Naga, B’Alex Barus, dan semua yang tak dapat kusebut satu-satu).
17. Adik-adik tingkatku (Adeku/ itoQ Nurma’06 “Nurma Imoet”, Maria’06, Julianti’06, Juli’06, Renta’06, Sara’06, Lungguk’06, Putra’06, Ramson’06, Daniel’06, sahat’06, Nikodemus’06, Clarisa’06, Riyanti’07, Sri’07, Sari’07, Charly’07, Vivin’08, Delima’08, Megan’08, Lisbet’08, Cristian’08, Yanti’08, dan semuanya).

**Special thanks to :**

1. Ayahanda (+) dan Ibunda yang sangat kusayangi, H.M Sihite (+) dan N. Manullang, terima kasih atas cinta kasih begitu besar serta doa dan dukungan yang mama berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan sekali lagi penulis bangga menjadi bagian dari keluarga ini yang sangat mengutamakan Tuhan dalam Segala hal.
2. Abang dan Kakak ku yang sangat kubanggakan (Abang Parningotan Sihite & Kakak Rosanta Br Marpaung) terima kasih bang-ka aatas dorongan dan juga semangatnya.
3. Kakak-kakak ku yang terkasih, (Ito Rehan & Lae Pardede, Kakak Nurhaida, Kakak Samsidir) makasi Ka' atas doa dan dukungannya
4. adik-adik yang kusayangi (adek ku Dameria dan Parsaulian) terima kasih untuk kalian berdua dan satu lagi bere ku Rehan Pardede
5. Seluruh Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan dan semangat dan Keluarga Bapa Tua dan Ma Tua Sihotang di Taman Permata Indah (TPI) terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama penulis tinggal di Inderalaya ini.
6. Keluarga Besar Pungan Siraja Oloan Mahasiswa Universitas Sriwijaya (SIRO) yang telah mau menerimaku dalam duka maupun suka terimakasih atas kebersamaan yang telah kalian bangun.
7. Aparaparaku (B' Dedi Baroes, B' Boyonk Naibaho, B' Anton Tindaon, Petrik naibaho, Bona Sihite, Natal Manullang, Ferri Manullang, Bedi

Manullang, Benny Sihite, Godang manullang, Jescriin Manullang, Aldo Sihite, Vanséf Sihite, Martin Bintang dan semua yang tak dapat kusebutkan satu-satu. Dan tak lupa juga bere-bere Raja Oloan Sihar, Vadra, Saroha dan semuanya.

8. Ito-itoku ( K'Vera Sihotang makasi ka atas dorongannya dalam penulisan skripsi ini, adek Q Nurmalia Sinambela, Sri Manullang, Riyanti Bakara, Evri Boru Hite, Dhina Naibaho, Vivin Sihotang, Desi Sihotang, Devita Sihite, Helen Naibaho, Rohani Tindaon, Maria Manullang n semua ito-ito Q yang tak dapat kusebutkan satu-satu makasih untuk semua kebersamaan ini.
9. Teman-teman satu bedengku Suryadi "US Navy" dari alumni ampe sekarang (ApparaQ B' Dedi, B.Leon, B' Hendra Naga, B' Herbet, B'Ucok, , B'Doro, B' Alven "B'Carick" B'Posma, B'Izer, B'Roy, B'Ganda, B'Alex, Sanggap, Brisman, Drakwin "Pa gim", Ucok, Muntal "u\_k", Viktor, Ade "boy", Karjo, Adi "zabat", Irsan "ipank" thanks san atas printnya hahahahaha, Hendra, Andre, Erwin "rait", Yanti, Marni, Riyan "jombang", Andi galung, Rudi "rudal", weton, Aden, Gomgom. Makasi atas kebersamaan dan juga canda tawanya....maju terus US\_Navy...
10. teman-teman 2005 di Gang Lampung Adi "zabat", Edu "Gir's", Muntal "u\_k", Karjo, Ucok, Louis "bagong", Dolli, Franky "upin & Ipin", Musa Napitipulu, Viktor, Ade, Manaek, Siska "kodong", Tina "Tinong", Maria "Marmoet", Juli, Resta, Melva, Arnold, Hendrik, Feri, Arwadi, dan Ex 2005 Ewal, Niko Terimakasih untuk waktu dan juga hari-hari yang sangat bahagia ketika bersama kalian Jadilah sahabat ku dan biarlah ini menjadi kenangan.

11. abang-abang tingkat dan adik-adik tingkatku di Gang Lampung yang tak dapat kusebutkan satu-satu bukan apa-apa.

12. Seluruh Pengurus Perkumpulan PDO Sion makasi atas dukungan doa dan juga kebaktian-kebaktian yang ada.

Dan buat teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih buat kebaikan, dukungan dan kerjasama kalian semua Tuhan memberkati.

## ABSTRAK

Perkembangan dunia menuju era globalisasi ternyata mendorong perkembangan juga dalam dunia tindak pidana kejahatan. Salah satu tindak pidana yang mengalami perkembangan itu adalah tindak pidana *Money Laundering* atau tindak pidana pencucian uang. Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang masih sering mengalami jalan buntu apalagi dalam masalah pembuktian, karena dalam masalah pembuktian menjadi salah satu masalah yang sangat sulit dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan sistem pembuktian dengan hukum pidana dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung skripsi ini. Untuk memperjelas hubungan antara tindak pidana pencucian uang maka dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Di dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem pembuktian terbalik dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya didapat bukan dari hasil tindak pidana pencucian uang, sedangkan tindak pidana korupsi juga sama menggunakan sistem pembuktian terbalik dan disini terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaan didapat bukanlah merupakan tindak pidana korupsi. Hak di sini dapat diartikan bahwa hak itu dapat dipakai oleh seorang terdakwa atau tidak. Sedangkan peran saksi antara tindak pidana pencucian uang dengan peran saksi tindak pidana korupsi terletak pada perlindungan saksi khusus, jika di dalam tindak pidana pencucian uang memakai perlindungan saksi khusus tetapi di dalam tindak pidana korupsi tidak ada perlindungan saksi khusus.

Mengapa diperlukan perlindungan saksi karena dalam tindak pidana pencucian uang kejahatannya tidak berdiri sendiri tetapi ada tindak pidana asal oleh karena itu diperlukan perlindungan saksi secara khusus yang berfungsi supaya orang yang ingin menjadi saksi tidak takut oleh ancaman dari luar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii


### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Permasalahan .....	9
3. Tujuan penelitian .....	9
4. Manfaat penelitian.....	9
5. Ruang Lingkup.....	10
6. Metode penelitian.....	10
7. Analisis Data .....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### I. Penegakan Hukum



a. Pengertian Penegakan Hukum .....	13
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	15
II. Teori Pembuktian	
a. Sistem pembuktian .....	20
b. Pembuktian Yang Dianut dalam Hukum Pidana .....	23
 B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
Tindak Pidana Pencucian Uang	
a. Sejarah Pencucian Uang di Indonesia .....	25
b. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
c. Tahap-Tahap Dalam Proses Pencucian Uang .....	28
d. Metode Penyebab Praktik Pencucian Uang .....	32
e. Faktor Penyebab Praktik Pencucian Uang .....	33
f. Modus Operandi Pencucian Uang.....	35
 C. Tinjauan Umum tentang Perbankan	
a. Pengertian Bank .....	38
b. Asas-asas Perbankan di Indonesia.....	40

**BAB III PEMBUKTIAN DAN PERANAN SAKSI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi .....	45
a. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	46
b. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	52
c. Perbedaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	58
2. Peran Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Saksi Tindak Pidana Korupsi.....	60
a. Peran Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	62
b. Peran Saksi Tindak Pidana Korupsi.....	63
c. Perbedaan Peran Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Peranan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi ..	64
3. Perlunya Perlindungan Terhadap Saksi.....	66

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. .Saran.....	72

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan dunia menuju globalisasi ternyata mendorong perkembangan atau evolusi tindak kejahatan. Sebagai contoh adalah kejahatan batas negara atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *transnational crime*. Hal ini memberikan dampak yang cukup serius terhadap keamanan masyarakat dan perdamaian sosial. Ada beragam bentuk kejahatan lintas negara ini. Salah satunya adalah pencucian uang.<sup>1</sup> Problematik pencucian uang atau dikenal juga dengan istilah *money laundering* semakin marak di dunia internasional. Pihak-pihak tertentu seperti organisasi kejahatan turut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari kerugian yang ditimbulkannya.

Masalah pencucian uang atau kejahatan batas negara atau dikenal sebagai *transnational crime* atau lebih dikenal dengan *money laundering* belakangan ini makin mendapat perhatian khusus di dunia internasional, perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu sementara kebanyakan negara belum menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas. Pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam *non cooperative countries or territories (NCCTs)* atau kawasan yang tidak

---

<sup>1</sup> <http://www.isiindonesia.com/tindak-pidana-pencucian-uang.htm>, diakses pada tanggal 12 Mei 2009.

kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kesembilan belas negara lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St.Kitts dan Nevis, St.Vincent dan Grenadines, serta Ukrain.<sup>2</sup> Mengapa FAFT memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut, tentu saja dengan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia di sinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik disektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.<sup>3</sup> Indonesia sendiri telah membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan disahkannya undang-undang nomor 15 tahun 2002 dan telah diubah menjadi undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didalam Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana

---

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, "*money laundering & kejahatan perbankan*". Jala permata Jakarta. Jakarta 2008, hal. 2.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*." PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hal. 5.

Pencucian Uang dikatakan disana bahwa "harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana" terdapat 25 jenis tindak pidana yaitu :<sup>4</sup>

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. penyelundupan barang;
4. penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. di bidang perbankan;
7. di bidang pasar modal;
8. di bidang asuransi;
9. narkoba;
10. psikotropika;
11. perdagangan manusia;
12. perdagangan senjata gelap;
13. penculikan;
14. terorisme;
15. pencurian;
16. penggelapan;
17. penipuan;
18. pemalsuan uang
19. perjudian;
20. prostitusi;
21. di bidang perpajakan;
22. di bidang kehutanan;
23. di bidang lingkungan hidup;
24. di bidang kelautan;
25. tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan diatas, secara garis besar melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi

---


<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, SH., MH., *Op cit*, hal. 83.

bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.<sup>5</sup> Hasil dari pencucian uang tersebut selain untuk berfoya-foya sesaat, pelaku juga menginginkan harta kekayaan yang dihasilkan suatu saat dapat digunakan dengan tenang terhindar dari rasa takut. Pada umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang ini tidak langsung membelanjakan uang hasil dari kejahatannya, melainkan terlebih dahulu memasukkannya kedalam sistem keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diamandemen dengan UU No. 25 Tahun 2005 (UU Pencucian Uang) dirasakan belum optimal. Dengan demikian belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menindak sampai ke meja hijau. Itu karena jumlah transaksi yang ditengarai sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) masih cukup tinggi. Dalam hal ini peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menindaklanjuti kasus pencucian uang dirasakan masih kurang maksimal.

Penegakan hukum dibidang pencucian uang masih sering menemui jalan buntu jika berbenturan dengan campur tangan kekuasaan. Terutama dalam hal masalah pembuktiannya, karena didalam tindak pidana pencucian uang masalah pembuktian menjadi salah satu yang dang sangat rumit dan sangat sulit dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Contoh kasus yang paling kentara adalah kasus rekening fantastis 15 perwira Polri yang sampai saat ini belum jelas tindak

<sup>5</sup> [http://www.isiindonesia.com/Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah](http://www.isiindonesia.com/Penanganan_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang_dan_Penerapan_Prinsip_Mengenal_Nasabah) oleh Yunus Husein , diakses pada tanggal 12 Mei 2009.



lanjutnya. Akhirnya kasus yang terkuak oleh PPATK tersebut hanya akan berhembus sepoi-sepoi tanpa ada tindakan konkrit dari Polri dan Pemerintah. Sehingga, tertiuap isu-isu lain yang terus mewarnai dunia hukum Indonesia seperti diskriminasi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap pejabat apalagi yang dekat dengan lingkungan kekuasaan (*power holder*). Upaya pemberantasan praktek pencucian uang ini memiliki dimensi dan arti penting melihat dampak yang dapat ditimbulkannya. Antara lain berupa *instabilitas* sistem keuangan, *distorsi* keuangan dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar.

Pemerintah dalam hal ini melalui Bank Indonesia (BI) melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan menyempurnakan ketentuan tentang implementasi prinsip-prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan penerapan UU Perbankan oleh Perbankan Nasional. Penyempurnaan ketentuan tentang implementasi prinsip-prinsip mengenal nasabah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam ketentuan tersebut nantinya BI akan menilai atas kecukupan dan efektifitas penerapan *Know Your Customer* (KYC) dan undang-undang tindak pidana pencucian uang berdasarkan pemeriksaan di bank-bank.<sup>6</sup> Bank dan penyedia jasa keuangan (PJK) lainnya harus memastikan tidak ada *criminal* atau tersangka tindak kejahatan menyimpan uang hasil kejahatannya kedalam sistem perbankan. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diminta untuk memahami profil dari nasabah mereka dan pola

---

<sup>6</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/16/nas3.htm>, di akses pada hari sabtu, 22 Agustus 2009.

transaksi mereka. Kewajiban ini berlaku, baik dari nasabah baru maupun nasabah lama dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN).

Apabila bank dan PJK lainnya menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik, mereka akan dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan nasabah mereka. Sebuah transaksi yang mencurigakan terjadi ketika seorang nasabah melakukan atau membatalkan transaksi keuangan dengan menggunakan harta yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan.<sup>7</sup> Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kejahatan. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenal bank yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang identifikasi nasabah, pementau rekening nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Melalui kebijakan ini, bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun kareakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya untuk sementara sebelum PPATK beroperasi sebagai mestinya pelaporannya masih kepada bank indonesia.<sup>8</sup>

Dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diberi nilai dan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Apabila bank memperoleh nilai rendah, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat

---

<sup>7</sup> Andrian Sutedi, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*". PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hal.45.

<sup>8</sup> <http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-> Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, di akses pada tanggal 18 mei 2009.

kesehatan dan pelaksanaan penilaian *fit and proper* terhadap pengurus bank. Apa yang hendak dilakukan oleh Bank Indonesia hendaknya dijadikan contoh bagi pihak regulator lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksa dana dan lain sebagainya. Dengan demikian penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan efektif, sehingga Indonesia tetap berada diluar daftar hitam NCCT. Perlu dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi pasti ada tindakan awal yang bermuara pada kejahatan pencucian uang. Tindakan-tindakan awal tersebut dapat bermacam-macam karena pada hakikatnya kejahatan pencucian uang bermaksud untuk membuat uang haram tampak menjadi halal. Tindakan-tindakan awal tersebut dapat berupa perjudian, korupsi, penggelapan dan lain-lain. Untuk itu diperlukan koordinasi antara sesama penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK harus didukung oleh informasi-informasi kejahatan yang terkait dengan perputaran uang sehingga dapat ditangkal atau dideteksi sejak dini. PPATK sebagai badan yang berhadapan langsung dengan tindak pidana pencucian uang harus diberi kewenangan yang lebih besar lagi untuk memeriksa dan menyidik tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang. Kewenangan yang lebih besar ini diperlukan demi adanya keseragaman dan satu jalur proses penegakan hukum melalui PPATK. Lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri, KPK, Kejaksaan dapat menjadi kontributor yang signifikan dalam memberikan informasi-informasi dan bantuan teknis lainnya, namun kewenangan tetap berada di PPATK.

Kerjasama internasional untuk penanganan praktik pencucian uang juga penting terutama dalam hal peningkatan kerja sama internasional. Kerja sama itu menyangkut masalah kriminal, seperti tukar-menukar informasi keuangan yang patut dicurigai, kerja sama untuk mendapatkan barang bukti di luar negeri, dan pembekuan aset-aset yang dicurigai sebagai hasil transaksi pencucian uang dari tindak pidana. Pemerintah juga perlu terus melakukan upaya-upaya penting, antara lain, dengan penajagan kerja sama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan penegak hukum lain. Penandatanganan perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan perjanjian ekstradisi juga penting maknanya. Memang tidak mudah memberantas tindak pidana pencucian uang. Tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan tekad dan komitmen kuat dari setiap elemen penegak hukum. Tekad dan komitmen itu sendiri harus diwujudkan dalam suatu bentuk aksi, aksi berupa perubahan-perubahan dalam kultur penegakan hukum dan juga regulasi-regulasi di bidang keuangan. Dengan melakukan usaha secara maksimal dan total maka diharapkan ada perbaikan dalam sistem penanganan tindak pidana pencucian uang.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara mendalam melalui skripsi ini dengan judul :  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA.**

---

<sup>9</sup> Ibid

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah perbedaan pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembuktian dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perbedaan peran saksi dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi?
3. mengapa diperlukan perlindungan terhadap saksi?

## **3. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui sistem pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana korupsi. Dan juga agar kita dapat mengetahui perbedaan peran saksi dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dan untuk memperjelas hasil tindak pidana selain itu tujuan penulis juga ingin mengetahui perlunya perlindungan terhadap saksi.

## **4. Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini mempunyai manfaat yang dikategorikan menjadi :

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil studi diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam dunia pendidikan dan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam perbedaan sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan

sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Selain itu penulis juga mempunyai manfaat lain yaitu untuk mengetahui peran saksi dan perlindungan terhadap saksi.

**b. manfaat praktis**

Hasil studi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi aparat penegak hukum dalam ketentuan sistem pembuktian penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, perbedaan peran saksi antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi selain itu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa saksi mendapat perlindungan dari penegak hukum.

**5. Ruang Lingkup**

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan penegakan hukum dalam tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan sistem pembuktian yang bisa dilakukan yaitu dengan cara, membandingkan sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Dan juga masalah mengenai perbedaan saksi antara tindak pidana pencucian uang dengan saksi tindak pidana korupsi dan dalam hal memberantas tindak pidana. Dan ruang lingkup mengenai perlunya perlindungan terhadap saksi.

## 6. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan sistem pembuktian dengan hukum pidana dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung judul skripsi ini. Penulis menelaah dan meneliti asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan yang ada.

### b. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder sebagai data pokok. Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang meliputi literatur-literatur, majalah, jurnal, artikel-artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari :<sup>10</sup>

#### 6.b1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan data itu terikat langsung dengan bahan yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### 6.b2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga mengenai asas-asas hukum, pendapat para sarjana

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hal.13.

(doktrin), putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

#### 6.b3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti laporan penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, majalah, kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

### 7. Analisis Data

Penganalisan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan terlebih dahulu memisahkan data dan informasi sesuai dengan kategorinya masing-masing, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap data dan informasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adrian Sutedi, "*Tindak Pidana Pencucian Uang.*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

\_\_\_\_\_, "*Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan.*" Sinar Grafika, Jakarta 2006.

A.S. Mamoedin, "*Analisi Kejahatan Perbankan* cetakan pertama". Rafflesia, Jakarta 1997.

Chaerudin, et al., "*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.*" PT. Refika Aditama, Bandung 2008.

M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II.*" Pustaka Kartini, Jakarta 1986.

Martiman Prodjohamidjojo, "*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 tahun 2001).*" Mandar Maju, Bandung 2009.

Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia.*" Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

Munir Fuady, "*Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih.*" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

\_\_\_\_\_, "*Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu.*" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

N.H.T. Siahaan, "*Money Loundering & Kejahatan Perbankan*". Jala permata, Jakarta 2008.

Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.

Riasty Ayuwenanda. "*Upaya Yang Dilakukan Bank SUMSEL Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*". Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Pidana, UNSRI Indralaya 2009.

Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*" Genta Publishing, Yogyakarta 2009.

Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003

\_\_\_\_\_, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1983

Sutan Remy Sjahdeini, "*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*". PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2007

\_\_\_\_\_, "*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*". Institut Bankir, Indonesia 1993.

Waluyadi, "*Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*". Mandar Maju, Bandung 2009.

### **Internet**

<http://www.isiindonesia.com/tindak-pidana-pencucian-uang.htm>,

[http://www.isiindonesia.com/Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah](http://www.isiindonesia.com/Penanganan_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang_dan_Penerapan_Prinsip_Mengenal_Nasabah) oleh Yunus Husein

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/16/nas3.htm>

[http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah](http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-Penanganan_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang_dan_Penerapan_Prinsip_Mengenal_Nasabah).

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

<http://klikhukum.blogspot.com/2008/04/pembuktian-terbalik-solusi.html>.

[http://apindonesia.com/new/index.php?option=com\\_content&task=view&id=36&Itemid=62](http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=62),

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo  
Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian  
Uang

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

PP No.71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.